



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG PELAYANAN

KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA
PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, telah dilakukan berbagai langkah pembaharuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jenis-jenis pelayanan kesehatan, penyediaan fasilitas/ sarana pelayanan kesehatan serta kenaikan besarnya biaya pelayanan kesehatan, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS
HUSADA PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, dengan kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo.
6. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif * serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
7. Pasien adalah penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
8. Penderita adalah orang yang menderita sakit.
9. Pelayanan medik adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
10. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
11. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan keperawatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
12. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa.
13. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk fisioterapi, terapi okupsional, terapi wicara, ortotik/ prothetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
14. Pelayanan obstetri dan ginekologi adalah pelayanan kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
15. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
16. Pelayanan farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi berupa obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan.
17. Pelayanan kesehatan yang bersifat amat segera (*cito*) adalah suatu tindakan yang harus segera dilakukan apabila tidak segera dilakukan akan mengakibatkan kecacatan atau kematian pasien.
18. Pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit untuk merawat jenazah.
19. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

20. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
21. Rawat intensif adalah pelayanan kesehatan rawat inap yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
22. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan darurat di ruang gawat darurat.
23. Rawat sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan tertentu maksimum 1 (satu) hari.
24. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
25. Penerimaan fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau dinas/ lembaga satuan kerja perangkat daerah.
26. Jasa Rumah Sakit adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari laundry, linen, sterilisasi, perbaikan / pemeliharaan, air, listrik dan pelayanan lainnya pada rawat inap, tidak termasuk pelayanan gizi.
28. Pelayanan gizi adalah pemberian makanan dan minuman kepada pasien rawat inap.
29. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya.
30. Visite adalah kunjungan dokter guna melaksanakan pemeriksaan terhadap pasien rawat inap.
31. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya, atas permintaan dokter yang merawat secara tertulis.
32. Dokter tamu adalah dokter dari luar Rumah Sakit yang bekerja dan memberikan pelayanan di Rumah Sakit berdasarkan perjanjian kerjasama.

33. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya yang tidak diresepkan dan digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang bersifat habis pakai.
34. Pelayanan praktek kerja adalah pelayanan rumah sakit kepada pihak ketiga dalam rangka pendidikan, latihan dan penelitian.
35. Pemanfaatan sumber daya Rumah Sakit adalah pemanfaatan jasa, tenaga, sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit oleh pihak ketiga.
36. Pihak ketiga adalah pihak diluar Rumah Sakit yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit.

BAB II MAKSUD DAN

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengenaan biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
 - b. untuk memberikan perlindungan dan transparansi kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terpenuhinya biaya operasional Rumah Sakit;
 - b. meningkatnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III PELAYANAN

KESEHATAN

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit disediakan untuk penderita dari semua golongan masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga-tenaga medis, paramedis dan non medis yang bertugas di dalam Kelompok Staf Medis Fungsional (KSMF).

Kelompok Staf Medis Fungsional (KSMF) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Rumah Sakit, dengan mempertimbangkan perubahan biaya pelayanan kesehatan, maka untuk pelayanan kesehatan rawat inap kelas I keatas dan pelayanan kesehatan lainnya diatur oleh Bupati.

Dalam rangka mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit dapat menyelenggarakan pelayanan baru.

Penyelenggaraan pelayanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. rawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. pelayanan kesehatan khusus;
- e. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- f. tindakan medik;
- g. rehabilitasi medik;
- h. farmasi;
- i. pemulasaraan jenazah;
- j. transportasi; dan
- k. pelayanan lain-lain.

Bagian Ketiga Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/ atau tindakan medik yang dilakukan di poliklinik Rumah Sakit.
- (2) Poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. poliklinik gigi;
 - b. poliklinik spesialis; dan
 - c. poliklinik subspesialis.

- (3) Kelompok pelayanan kesehatan rawat jalan, terdiri dari:
- a. pemeriksaan dokter;
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - c. tindakan medik;
 - d. rehabilitasi medik; dan
 - e. farmasi.

Bagian Keempat Rawat Darurat

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan pelayanan bagi pasien berupa pemeriksaan, pengobatan dan/ atau tindakan medis yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Kelompok pelayanan kesehatan rawat darurat terdiri dari :
- a. pemeriksaan dokter;
 - b. pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - c. tindakan medik; dan
 - d. farmasi.
- (3) Pemeriksaan dokter di instalasi gawat darurat dilakukan oleh dokter umum dan/ atau dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pelayanan kesehatan instalasi gawat darurat buka 24 (dua puluh-empat) jam.

Bagian Kelima Rawat Inap

Pasal 7

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- a. perawatan reguler;
- b. perawatan intensif; dan
- c. perawatan isolasi.

Pasal 8

- (1) Perawatan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan pelayanan rawat inap berdasarkan kelas perawatan.

- (2) Kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kelas III adalah kamar perawatan yang berisi lebih dari 4 (empat) tempat tidur pasien;
 - b. kelas II adalah kamar perawatan yang berisi paling banyak 4 (empat) tempat tidur pasien;
 - c. kelas I adalah kamar perawatan yang berisi paling banyak 2 (dua) tempat tidur pasien,
 - d. kelas utama adalah kamar perawatan yang berisi 1 (satu) tempat tidur pasien, dengan fasilitas berupa kamar mandi dalam, tempat tidur penunggu pasien, televisi dan AC;
 - e. kelas VIP dan WIP adalah kamar perawatan yang berisi 1 (satu) tempat tidur pasien dengan fasilitas khusus, yang berdasarkan fasilitasnya dibedakan menjadi:
 1. kelas VIP, dengan fasilitas khusus berupa kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC dan pantry;
 2. kelas WIP, dengan fasilitas khusus berupa kamar mandi dalam, sofa bed, televisi, kulkas, AC, pantry dan ruang tamu tersendiri.

Pasal 9

- (1) Kelas-kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), disediakan untuk :
- a. pasien umum sesuai dengan kelas perawatan yang dikehendaki oleh pasien atau penanggungjawabnya dengan persetujuan Direktur.
 - b. pasien yang ditanggung oleh pihak ketiga dirawat di kelas perawatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. pasien dari panti sosial dan pasien tidak mampu yang dinyatakan dengan surat keterangan yang sah, dirawat di kelas III;
 - d. pasien yang berstatus tahanan, dirawat di kelas III dan Rumah Sakit tidak bertanggung jawab atas biaya dan keamanan pasien tersebut.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, yang dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya atas permintaan sendiri atau penanggungjawabnya, wajib membayar seluruh biaya sesuai kelas perawatan yang ditempati.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila kelas perawatan yang menjadi haknya penuh atau tidak ada, maka pasien dirawat di kelas perawatan yang lebih rendah.

Pasal 10

- (1) Perawatan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan pelayanan rawat inap secara intensif terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik dan pengawasan berkelanjutan.
- (2) Perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan di ruang perawatan intensif.
- (3) Ruang perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ruang perawatan yang memiliki sarana penunjang untuk memantau keadaan pasien secara terus menerus.

Pasal 11

- (1) Perawatan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan pelayanan rawat inap secara terpisah yang diberikan terhadap pasien yang memerlukan perawatan medik khusus guna mempercepat penyembuhan dan mencegah penularan penyakit.
- (2) Perawatan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di ruang isolasi.

Pasal 12

Jumlah hari rawat inap dihitung mulai tanggal pasien masuk rawat inap sampai dengan tanggal pasien keluar dari Rumah Sakit.

Pasal 13

Kelompok Pelayanan kesehatan rawat inap, antara lain :

- a. akomodasi;
- b. gizi;
- c. visite dan/ atau konsultasi;
- d. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- e. tindakan medik;
- f. rehabilitasi medik; dan
- g. farmasi.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesehatan Khusus

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan khusus.
- (2) Pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. hemodialisa;
 - c. one day care;
 - d. tindakan psikiatri;
 - e. konsultasi gizi; dan
 - f. pelayanan mediko legal.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik
dan Rehabilitasi Medik

Pasal 15

- (1) Kelompok pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, antara lain :
 - a. pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. pemeriksaan laboratorium patologi anatomi;
 - c. pemeriksaan radio diagnostik;
 - d. pemeriksaan diagnostik elektromedik; dan
 - e. pemeriksaan diagnostik khusus.
- (2) Berdasarkan tingkatan tindakan yang diberikan, pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan menjadi:
 - a. pemeriksaan kecil;
 - b. pemeriksaan sedang;
 - c. pemeriksaan besar; atau
 - d. pemeriksaan khusus.
- (3) Rincian tingkatan tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri dari:
 - a. tindakan medik non operatif;
 - b. tindakan medik operatif; dan
 - c. tindakan medik obstetri dan ginekologi.

- (2) Tingkatan tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. tindakan sederhana;
 - b. tindakan kecil;
 - c. tindakan sedang;
 - d. tindakan besar; atau
 - e. tindakan khusus.
- (3) Tingkatan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. tindakan kecil;
 - b. tindakan sedang;
 - c. tindakan besar; atau
 - d. tindakan khusus.
- (4) Pelayanan kesehatan tindakan medik obstetri dan ginekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tindakan medik obstetri, terdiri dari:
 - 1. persalinan normal;
 - 2. persalinan dengan penyulit per vaginam; dan
 - 3. persalinan dengan penyulit per abdominam.
 - b. tindakan medik ginekologi, yang berdasarkan tingkatan tindakannya, terdiri dari:
 - 1. tindakan kecil;
 - 2. tindakan sedang;
 - 3. tindakan besar; atau
 - 4. tindakan khusus.
- (5) Rincian tingkatan tindakan medik sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf b, ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kesehatan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, antara lain ;
 - a. pelayanan fisioterapi;
 - b. pelayanan ortotik / prothetik.
- (2) Tingkatan tindakan pelayanan rehabilitasi medik, terdiri dari:
 - a. sederhana;
 - b. sedang; atau
 - c. canggih.
- (3) Rincian tingkatan tindakan pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Farmasi

Pasal 18

Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri dari:

- a. pelayanan farmasi pasien rawat jalan;
- b. pelayanan farmasi pasien rawat inap;
- c. pelayanan farmasi pasien rawat darurat;
- d. pelayanan farmasi untuk keperluan kamar operasi dan kamar bersalin;
- e. pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan penunjang medik; dan
- f. pelayanan farmasi untuk keperluan pelayanan lainnya.

Bagian Kesembilan
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 19

- (1) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, terdiri dari :
 - a. perawatan jenazah; dan
 - b. penitipan jenazah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Transportasi

Pasal 20

- (1) Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, terdiri dari:
 - a. ambulance;
 - b. mobil jenazah; dan
 - c. sarana transportasi lainnya.
- (2) Pelayanan transportasi ambulance sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan untuk pengangkutan penderita dari tempat tinggalnya ke Rumah Sakit atau sebaliknya, serta dari Rumah Sakit ke rumah sakit lainnya atau sebaliknya.
- (3) Pelayanan transportasi mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disediakan untuk pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit ke tempat tujuan atau dari lokasi ke Rumah Sakit.
- (4) Rumah Sakit dapat menyediakan pelayanan transportasi lainnya diluar ketentuan ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pengelolaan pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Lain-lain

Pasal 21

- (1) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, terdiri dari:
- a. pelayanan registrasi;
 - b. pelayanan praktek kerja / bimbingan / penelitian;
 - c. pemanfaatan sumber daya rumah sakit oleh pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Komponen Tarif

Pasal 22

Komponen tarif pelayanan kesehatan meliputi:

- a. biaya bahan dan alat;
- b. jasa pelayanan; dan
- c. jasa Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Rawat Jalan

Pasal 23

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan adalah sebagaimana tercantum dalam angka romawi I Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan yang memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik, ditetapkan sama dengan tarif rawat inap kelas II sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Rawat Darurat

Pasal 24

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat darurat adalah sebagaimana tercantum dalam angka romawi II Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan di Instalasi gawat darurat oleh dokter umum ditetapkan sama dengan tarif poliklinik spesialis di rawat jalan.
- (3) Tarif pelayanan di instalasi gawat darurat oleh dokter spesialis ditetapkan dua kali tarif poliklinik spesialis di rawat jalan.
- (4) Tarif pelayanan di instalasi gawat darurat untuk pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan medik dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pelayanan rawat jalan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Keempat
Rawat Inap

Pasal 25

- (1) Besarnya tarif pelayanan akomodasi rawat inap reguler adalah sebagaimana tercantum dalam angka romawi III huruf A Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif pelayanan akomodasi bayi sehat yang dilahirkan di Rumah Sakit dikenakan biaya akomodasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (3) Besarnya tarif pelayanan akomodasi untuk bayi lahir bermasalah yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya akomodasi sama dengan tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.
- (4) Pasien rawat inap reguler dapat didampingi oleh keluarganya atas izin Direktur.

Pasal 26

Besarnya tarif pelayanan gizi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Besarnya tarif pelayanan visite untuk pasien rawat inap adalah sebagaimana tercantum dalam angka romawi III huruf B Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Biaya visite dikenakan 1 (satu) kali kunjungan dokter dalam sehari, dengan tarif sesuai kelas perawatan pasien.
- (3) Biaya konsultasi medik bagi pasien rawat inap ditetapkan sama dengan biaya visite dokter sesuai dengan kelas perawatan pasien.
- (4) Pasien rawat inap yang memerlukan pelayanan rawat bersama dikenai biaya visite sesuai dengan tarif pelayanan visite dokter yang bersangkutan.

Pasal 28

Besarnya tarif rawat inap di ruang perawatan intensif dan ruang perawatan Isolasi ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Pelayanan Kesehatan Khusus

Pasal 29

Besarnya tarif pelayanan kesehatan khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Tindakan Medik dan Rehabilitasi Medik

Pasal 30

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik adalah sebagaimana tercantum dalam angka romawi IV, V dan VI Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat amat segera (cito) dikenakan tambahan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pelayanan pada kelas pasien dirawat sesuai jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Tarif anaestesi untuk tindakan medis operatif serta tindakan medis obstetri dan ginekologi ditetapkan sebesar 1/3 (sepertiga) dari tarif tindakan medis operatif.

- (4) Tarif anaestesi untuk tindakan medis operatif serta tindakan medis obstetri dan ginekologi dengan resiko anaestesi tinggi ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif jasa pelayanan tindakan medis operatif.
- (5) Kriteria tindakan medis operatif dengan resiko anaestesi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh Farmasi

Pasal 31

- (1) Tarif pelayanan farmasi/ perbekalan farmasi adalah sebagaimana tercantum dalam angka romawi VII Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan farmasi / perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan berdasarkan :
 - a. bahan dan alat untuk semua jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur pembelian;
 - b. jasa rumah sakit sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga bahan dan alat;
 - c. jasa pelayanan farmasi sebesar 15% (lima belas persen) dari harga bahan dan alat.

Bagian Kedelapan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 32

Besarnya tarif pelayanan pemulasaraan jenazah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Pelayanan Transportasi

Pasal 33

- (1) Tarif pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (2) Tarif pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemakaian ambulance dihitung berdasarkan harga 0,5 (setengah) liter bahan bakar untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar.

- b. besarnya tarif pemakaian mobil jenazah dihitung berdasarkan harga 1 (satu) liter bahan bakar untuk setiap kilometer jarak yang ditempuh pulang pergi dari tempat penyimpanan ambulance ke tempat tujuan dan kembali lagi ketempat semula, dengan ketentuan biaya paling rendah 7 (tujuh) liter bahan bakar.

Pasal 34

Besarnya tarif pemakaian sarana transportasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, diatur oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh Pelayanan Lain-lain

Pasal 35

- (1) Besarnya tarif pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Tarif pemanfaatan sumber daya Rumah Sakit oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit dengan pihak ketiga.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan oleh Direktur dan menjadi tanggung jawab Direktur.
- (2) Direktur diberi kewenangan untuk membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di Rumah Sakit.
- (3) Syarat-syarat pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan ayat (2), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VI PENGELOLAAN

KEUANGAN Pasal 37

- (1) Semua hasil penerimaan Rumah Sakit dilaporkan secara bruto ke Kas umum Daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Rumah Sakit.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Rumah Sakit, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 38

- (1) Hasil penerimaan fungsional Rumah Sakit dipergunakan secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit .
- (2) Hasil penerimaan dari komponen jasa pelayanan Rumah Sakit, pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 40

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 8 September 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 8 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA
PURWOREJO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Purworejo.

Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dewasa ini, sehingga dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo, perlu diatur kembali dengan pokok pertimbangan disesuaikan situasi dan kondisi masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

Cukup jelas

Pasal 3 :

ayat 1 :

Cukup jelas

ayat 2 :

Cukup jelas

ayat 3 :

Yang dimaksud dengan pelayanan Kelas I ke atas adalah pemberian pelayanan bagi pasien yang dirawat di kelas perawatan kelas I, Utama, VIP dan WIP.

ayat 4 :

Yang dimaksud dengan pelayanan baru adalah pelayanan yang belum diselenggarakan oleh Rumah Sakit pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini dan dipandang perlu untuk diselenggarakan sebagai pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan masyarakat dan kemajuan teknologi.

ayat 5 :

Cukup jelas

Pasal 4 :

Cukup jelas

Pasal 5 :

Cukup jelas

Pasal 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Cukup jelas

Pasal 8 :

ayat 1 :

Cukup jelas

ayat 2 :

huruf a:

Cukup jelas

huruf b:

Cukup jelas

huruf c:

Cukup jelas

huruf d:

Cukup jelas

huruf e:

- Yang dimaksud dengan fasilitas khusus adalah penyediaan fasilitas berupa sofa bed, pantry dan ruang tamu tersendiri;
- Yang dimaksud dengan sofa bed adalah tempat duduk yang dapat di set (diatur/ ditata) menjadi tempat tidur. Dalam pelaksanaannya, penyediaan fasilitas sofa bed dapat diganti dengan bentuk tempat tidur lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ruangan;
- Yang dimaksud dengan pantry adalah ruang / tempat untuk menyiapkan dan / atau menyimpan makanan (dapur kecil);
- Yang dimaksud dengan ruang tamu tersendiri adalah ruangan yang berisi meja dan kursi tamu, yang letaknya terpisah dengan ruang perawatan.

Pasal 9 :

ayat 1 :

huruf a:

Cukup jelas

huruf b:

Cukup jelas

huruf c:

- Yang dimaksud dengan pasien dari panti sosial adalah pasien yang merupakan penghuni panti asuhan, panti jompo, panti tuna netra dan sejenisnya yang berada di bawah naungan dinas / Instansi sosial Pemerintah Daerah/ Pusat atau lembaga/ yayasan yang bergerak di bidang sosial, yang dirawat di rumah sakit.

- Yang dimaksud dengan pasien tidak mampu adalah pasien yang dirawat di rumah sakit dan dinyatakan tidak mampu berdasarkan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala desa/ kepala kelurahan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku.

huruf d:

- Yang dimaksud dengan pasien yang berstatus tahanan adalah tahanan negara yang dirawat di rumah sakit.

ayat 2 :

Cukup jelas

ayat 3 :

Cukup jelas

Pasal 10:

Cukup jelas

Pasal 11 :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

Pasal 16 :

Cukup jelas

Pasal 17 :

Cukup jelas

Pasal 18 :

Cukup jelas

Pasal 19 :

Cukup jelas

Pasal 20 :

ayat 1 :

Cukup jelas

ayat 2 :

Cukup jelas

ayat 3 :

Cukup jelas

ayat 4 :

Yang dimaksud dengan pelayanan transportasi lainnya adalah pelayanan transportasi yang diberikan oleh rumah sakit dengan menggunakan kendaraan selain ambulance atau mobil jenazah,

ayat 5 :

Cukup jelas

Pasal 21 :
Cukup jelas

Pasal 22 :
Cukup jelas

Pasal 23 :
Cukup jelas

Pasal 24 :
Cukup jelas

Pasal 25 :
ayat 1 :
Cukup jelas

ayat 2 :
Cukup jelas

ayat 3 :
Yang dimaksud dengan bayi lahir bermasalah adalah bayi baru lahir yang perlu dilakukan perawatan dan pengawasan sebelum dilakukan rawat gabung karena persalinan dengan penyulit,

ayat 4 :
Cukup jelas

Pasal 26 :
Cukup jelas

Pasal 27 :
ayat 1 :
Cukup jelas
ayat 2 :
Cukup jelas
ayat 3 :
Cukup jelas,

ayat 4 :
Yang dimaksud rawat bersama adalah perawatan bagi pasien yang memerlukan perawatan medis lebih dari satu spesialisasi/ keahlian.

Pasal 28 :
Cukup jelas

Pasal 29 :
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan khusus adalah jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan pelayanan pada ruangan khusus, tatacara penanganan khusus, tindakan khusus dan/ atau peralatan khusus.

Pasal 30 :
Cukup jelas

Pasal 31 :
Cukup jelas

Pasal 32 :
Cukup jelas

Pasal 33 :
Cukup jelas

Pasal 34 :
Cukup jelas

Pasal 35 :
Cukup jelas
Pasal 36 :
Cukup jelas
Pasal 37 :
Cukup jelas
Pasal 38 :
Cukup jelas
Pasal 39 :
Cukup jelas
Pasal 40 :
Cukup jelas
Pasal 41 :
Cukup jelas

LAMPIRAN

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 8 September 2017

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA
PURWOREJO

I. TARIF RAWAT JALAN.

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Poliklinik Gigi Poliklinik	7.500	5.000	12.500
2	Spesialis Poliklinik Sub	7.500	10.000	17.500
3	Spesialis	7.500	15.000	22.500

II. TARIF RAWAT DARURAT.

NO	KATEGORI PELAYANAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Dokter Umum Dokter	7.500	10.000	17.500
2	Spesialis Dokter Sub	7.500	20.000	27.500
3	Spesialis	7.500	30.000	37.500

III. TARIF RAWAT INAP

A. AKOMODASI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
4	Perawatan Reguler			
1	III	8.000	3.000	11.000
2	II	11.500	5.000	16.500

- CATATAN :
- 1 Tarif tersebut tidak termasuk biaya makan.
- 2 Tarif rawat inap bayi lahir normal dan sehat sebesar 50 % Tarif kelas perawatan ibunya
- 3 Tarif rawat inap untuk bayi bermasalah dikenakan biaya rawat inap sebesar dua kali tarif kelas perawatan yang ditempati ibunya.

B. VISITE / KONSULTASI DOKTER

NO	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN DOKTER		
		Umum / Gigi	Spesialis	Sub Spesialis
1	Perawatan Reguler III	3.000	5.000	7.000
2	II	5.000	7.500	10.000

IV PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1.	Kecil	III	8.000	1.000	9.000
		II	8.000	1.500	9.500
2	Sedang	III	9.000	1.500	10.500
		II	9.000	2.000	11.000
3.	Besar	III	10.000	3.000	13.000
		II	10.000	4.000	14.000
4.	Khusus	III	15.000	5.000	20.000
		II	15.000	6.000	21.000

CATATAN

1. Tarif pemeriksaan laboratorium pasien dari poliklinik Rumah sakit dan Puskesmas sesuai Tarif kelas II
2. Tarif pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri sesuai Tarif kelas II
3. Tarif pemeriksaan laboratorium pasien dari dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta sesuai tarif kelas I
4. Tarif pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan dari perusahaan swasta sekurang-kurangnya sesuai tarif kelas I
5. Pemeriksaan laboratorium cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari tarif pemeriksaan yang ada
6. Biaya bahan dan alat kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan laboratorium klinik dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit

B. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	KATEGORI	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	III	20.000	8.000	28.000
		II	20.000	12.500	32.500
2	Sedang	III	40.000	20.000	60.000
		II	40.000	24.000	64.000
3	Besar	III	65.000	35.000	100.000
		II	65.000	40.000	105.000
4	Khusus	III	75.000	45.000	120.000
		II	75.000	50.000	125.000

CATATAN:

1. Tarif pemeriksaan radio diagnostik pasien dari poliklinik Rumah sakit dan Puskesmas sesuai Tarif kelas II
3. Tarif pemeriksaan radio diagnostik untuk pemeriksaan kesehatan Pegawai Negeri sesuai Tarif kelas II
4. Tarif pemeriksaan radio diagnostik pasien dari dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta sesuai Tarif kelas I
5. Tarif pemeriksaan radio diagnostik untuk pemeriksaan kesehatan dari perusahaan swasta sekurang-kurangnya sesuai tarif kelas I
6. Pemeriksaan radio diagnostik cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari tarif pemeriksaan yang ada
7. Biaya bahan dan alat kesehatan pelayanan kesehatan pemeriksan radio diagnostik dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit.
8. Tarif berlaku untuk pemeriksaan 1 (satu) film 1 (satu) kali exposure
9. Ekstra exposure ditambah biaya Rp 3.000,00
10. Ekstra film ditambah biaya Rp 3.000,00

C PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	US G	III	40.000	15.000	55.000
		II	40.000	20.000	60.000
2	E K G	III	15.000	7.500	22.500
		II	15.000	10.000	25.000
3	ECHO CARDIOGRAFI	III	40.000	20.000	60.000
		II	40.000	25.000	65.000
4	EEG	III	40.000	20.000	60.000
		II	40.000	25.000	65.000
5	AUDIOMETRI	III	25.000	7.500	32.500
		II	25.000	10.000	35.000

D. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK KHUSUS

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	BGA	III	65.000	5.000	70.000
		II	65.000	6.000	71.000
2	CT Scan	III	250.000	50.000	300.000
		II	250.000	60.000	310.000
3	E K G MONITOR	NON KELAS	40.000	15.000	55.000

CATATAN:

1. Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik dan pemeriksaan diagnostik khusus pasien dari poliklinik Rumah sakit dan Puskesmas sesuai tarif kelas II
2. Tarif pemeriksaan diagnostik elektromedik dan tindakan diagnostik khusus pasien dari dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta sesuai tarif kelas I
3. Pemeriksaan diagnostik elektromedik dan pemeriksaan diagnostik cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari tarif pemeriksaan
4. Biaya bahan dan alat kesehatan pelayanan kesehatan pemeriksaan radio diagnostik elektromedik dan tindakan diagnostik khusus dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit.
5. Tarif EKG monitor dikenakan sekali selama perawatan

V. TINDAKAN MEDIS

A. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Sederhana	III	0	5.000	5.000
		II	0	7.000	7.000
2	Kecil	III	3.000	5.000	8.000
		II	5.000	7.000	12.000
3	Sedang	III	40.000	25.000	65.000
		II	45.000	30.000	75.000
4	Besar	III	50.000	50.000	100.000
		II	75.000	75.000	150.000
*5	Khusus	III	100.000	100.000	200.000
		II			

CATATAN :

- 1 Tarif tindakan dimaksud adalah tarif tindakan yang dilakukan oleh paramedis, dan apabila tindakan dilakukan oleh dokter besarnya tarif 2 (dua) kali tarif tindakan yang dilakukan paramedis
- 2 Tindakan medik non operatif bila dilaksanakan dengan anaestesi maka, dikenakan tarif anaestesi sebesar 1/3 (sepertiga) dari tarif tindakan dokter.
- 3 Tindakan medis non operatif yang sama terhadap pasien rawat inap dilaksanakan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu hari dengan batasan maksimal sepuluh kali selama masa perawatan.
- 4 Tindakan medik non operatif rawat jalan sama dengan tarif kelas II
- 5 Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan non operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit

B. TINDAKAN MEDIS OPERATIF

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	III	50.000	100.000	150.000
		II	70.000	150.000	220.000
2	Sedang	III	90.000	250.000	340.000
		II	100.000	350.000	450.000
3	Besar	III	100.000	400.000	500.000
		II	125.000	600.000	725.000
4	Khusus	III	150.000	750.000	900.000
		II	200.000	1.250.000	1.450.000

CATATAN :

1. Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 50 %.
2. Besarnya jasa medis anaestesi = 1/3 (sepertiga) jasa pelayanan dengan kategori yang sama
3. Tindakan medis operatif dengan resiko anaestesi tinggi dikenakan jasa anaestesi sebesar 50 % dari jasa pelayanan dengan katagori yang sama
4. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sak

C.1. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Persalinan normal	III	50.000	150.000	200.000
		II	50.000	200.000	250.000
2	Persalinan dengan penyulit per vaginam	III	90.000	250.000	340.000
		II	100.000	350.000	450.000
3	Persalinan dengan penyulit per abdominal	III	100.000	400.000	500.000
		II	125.000	600.000	725.000

CATATAN:

- 1 Tarif persalinan normal tersebut merupakan tarif persalinan normal yang dilakukan oleh dokter spesialis.
- 2 Apabila pertolongan persalinan normal dilaksanakan oleh bidan maka besarnya tarif adalah 1/2 (setengah) dari tarif dokter spesialis, apabila dilaksanakan oleh dokter umum maka besarnya tarif adalah 3/4 (tiga per empat) dari tarif dokter spesialis.
- 3 Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 50 %.
- 4 Besarnya jasa medis anaestesi = 1/3 (sepertiga) dari jasa pelayanan tindakan medis operatif dengan kategori yang sama
- 5 Tindakan medis operatif dengan resiko anaestesi tinggi dikenakan jasa anaestesi sebesar 50 % dari jasa pelayanan tindakan medis operatif
- 6 Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sakit

C.2. TINDAKAN MEDIS GINEKOLOGI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	III	50.000	100.000	150.000
		II	70.000	150.000	220.000
2	Sedang	III	90.000	250.000	340.000
		II	100.000	350.000	450.000
3	Besar	III	100.000	400.000	500.000
		II	125.000	600.000	725.000
4	Khusus	III	150.000	750.000	900.000
		II	200.000	1.250.000	1.450.000

- CATATAN :
- 1. Tindakan cito jasa pelayanan ditambah 50 %.
 - 2. Besarnya jasa medis anaestesi = 1/3 (sepertiga) jasa pelayanan dengan kategori yang sama
 - 3. Tindakan medis ginekologis dengan resiko anaestesi tinggi dikenakan jasa anaestesi sebesar 50 % dari jasa pelayanan dengan katagori yang sama
 - 4. Obat dan bahan habis pakai untuk tindakan operatif diresepkan/dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa rumah sak

VI. PELAYANAN KESEHATAN REHABILITASI MEDIK
A. PELAYANAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1 '	Sederhana	III	10.000	5.000	15.000
		II	10.000	7.500	17.500
2	Sedang	III	12.500	7.500	20.000
		II	12.500	10.000	22.500

- CATATAN :
- 1 Tarif rehabilitasi medik pasien dari poli klinik Rumah sakit dan Puskesmas sesuai tarif kelas II
 - 2 Tarif rehabilitasi medik pasien dari dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta sesuai tarif kelas I
 - 3 Tarif rehabilitasi medik untuk pemeriksaan kesehatan dari perusahaan swasta sekurang-kurangnya sesuai tarif kelas I
 - 4 Rehabilitasi medik cito dikenakan tambahan sebesar 50 % dari tarif pelayanan rehabilitasi medik yang sama

B. PELAYANAN ORTOTIK / PROTHESTIK

NO	KATEGORI PELAYANAN	KELAS PERAWATAN	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Sederhana	III	10.000	7.500	17.500
		II	10.000	10.000	20.000
2	Sedang	III	30.000	15.000	45.000
		II	30.000	20.000	50.000
3	Besar	III	70.000	30.000	100.000
		II	70.000	40.000	110.000

- CATATAN :
- 1 Tarif rehabilitasi medik ortotik / prothetik pasien dari poliklinik Rumah sakit dan Puskesmas sesuai tarif kelas II
 - 2 Tarif pemeriksaan ortotik / prothetik pasien dari dokter praktek swasta atau rumah sakit swasta sesuai tarif kelas II
 - 3 Tarif pemeriksaan ortotik / prothetik untuk pemeriksaan kesehatan dari perusahaan swasta sekurang-kurangnya sesuai tarif kelas I

VII. PELAYANAN FARMASI

NO	KATEGORI PELAYANAN	HARGA	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	HARGA OBAT, BAHAN DAN ALAT KESEHATAN SESUAI FAKTUR TERAKHIR	100%	10%	15%	125%

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M